



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra;
2. Tempat lahir : Air Hitam;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /28 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Khairul Abdi Silalahi, S.H., M.H, Andi Ratmaja, S.H, Syariban Lubis, S.H, Asrida Sitorus S.H, Hasanuddin, S.H dan, Abdurrahman Ridho Sitorus,S.H,yang beralamat di Jalan Durian No 5 Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 412/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **PUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUTRA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan **dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan narkotika shabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman gelas.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-684/L.2.32 /Enz.2/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **PUTRA PURBA** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Dusun VI Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang kesalah satu tangkahan kayu yang terletak di Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram dengan tujuan hendak membeli narkotika shabu, kemudian Terdakwa dipanggil oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berkata "MAU KEMANA BANG", Terdakwa menjawab "MAU MEMBELI BARANG (SHABU)", oleh seorang laki-laki tersebut berkata "INII ADA", lalu Terdakwa berkata "INI AKU BELI EMPAT PULUH RIBU", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tersebut, lalu Terdakwa kembali pulang menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa menghisap/mengonsumsi sebagian shabu tersebut, setelah Terdakwa selesai mengonsumsi sebagian shabu tersebut, kemudian sebagian shabu tersebut Terdakwa sisakan untuk Terdakwa konsumsi/hisap pada saat malam harinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.15 wib, ketika Terdakwa berada didalam rumah disaat hendak mengonsumsi narkotika shabu yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, tiba-tiba saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan saksi FIRMAN V SITUMORANG (saksi-saksi penangkap dari Polres Batu Bara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi-saksi

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapn melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi lekatan narkotika shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang mana barang bukti narkotika jenis shabu tersebut sedang dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Taksiran Barang Nomor: 029/10099/2024 tanggal 04 April 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaca pirek yang terdapat sisa/lekatan narkotika shabu dengan berat bruto 1,0422 (satu koma nol empat dua dua) gram dan berat netto 0.0401 (nol koma nol empat nol satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS4FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:

A. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti A diperoleh kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **PUTRA PURBA** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Dusun VI Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, ***tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang kesalah satu tangkahan kayu yang terletak di Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram dengan tujuan hendak membeli narkotika shabu, kemudian Terdakwa dipanggil oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berkata "MAU KEMANA BANG", Terdakwa

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "MAU MEMBELI BARANG (SHABU)", oleh seorang laki-laki tersebut berkata "INI ADA", lalu Terdakwa berkata "INI AKU BELI EMPAT PULUH RIBU", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tersebut, lalu Terdakwa kembali pulang menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa menghisap/mengkonsumsi sebagian shabu tersebut, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi sebagian shabu tersebut, kemudian sebagian shabu tersebut Terdakwa sisakan untuk Terdakwa konsumsi/hisap pada saat malam harinya, dengan cara shabu tersebut sudah Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kaca pirex yang kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis, sehingga pada saat malam hari Terdakwa langsung dapat mengkonsumsi shabu tersebut, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.15 wib, ketika Terdakwa berada didalam rumah disaat hendak mengkonsumsi narkotika shabu yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, tiba-tiba saksi ANDIKA SYAHPUTRA dan saksi FIRMAN V SITUMORANG (saksi-saksi penangkap dari Polres Batu Bara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi-saksi penangkapn melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi lekatan narkotika shabu, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu dan 1 (satu) buah mancis warna biru yang mana barang bukti narkotika jenis shabu tersebut sedang dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Taksiran Barang Nomor: 029/10099/2024 tanggal 04 April 2024 dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah jaca pirex yang terdapat sisa/lekatan narkotika shabu dengan berat bruto 1,0422 (satu koma nol empat dua dua) gram dan berat netto 0.0401 (nol koma nol empat nol satu) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS4FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:
 - A. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih;
 - B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine an. Putra.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti A dan B diperoleh kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andika Syahputra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Firman V Situmorang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Dusun VI Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, pihak Polsek Lima Puluh mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, ada seorang laki-laki menyimpan/memiliki Narkotika jenis Shabu didalam rumahnya yang terletak di Dusun VI Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Firman V Situmorang melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Firman V Situmorang melakukan penggerebekan dan penggeledahan didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan berserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batubara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa/ lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto sekira 1,04 (satu koma nol empat gram), 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman gelas;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Saksi Firman V Situmorang, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Andika Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Dusun VI Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, pihak Polsek Lima Puluh mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, ada seorang laki-laki menyimpan/memiliki Narkotika jenis Shabu didalam rumahnya yang terletak di Dusun VI Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara, atas informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Andika Syahputra melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Andika Syahputra melakukan penggerebekan dan pengeledahan didalam rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan berserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batubara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa/ lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto sekira 1,04 (satu koma nol empat gram), 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman gelas;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Dusun VI Desa Air Hitam

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kesalah satu tangkahan kayu yang terletak di Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa dipanggil oleh seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berkata "mau kemana bang", Terdakwa menjawab " mau membeli barang (shabu)", lalu laki-laki tersebut berkata "ini ada", Terdakwa menjawab "ini aku beli empat puluh ribu", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tersebut, lalu Terdakwa kembali pulang menuju rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa menghisap/mengkonsumsi Sebagian Narkotika jenis Shabu, setelah selesai mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Narkotika jenis Shabu Terdakwa sisakan untuk Terdakwa konsumsi pada malam harinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB, ketika Terdakwa berada didalam rumah disaat hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan berserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batubara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa/ lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto sekira 1,04 (satu koma nol empat gram), 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman gelas;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan sisa/ lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto sekira 1,04 (satu koma nol empat gram);
- 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman gelas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS4FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih;
- B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama Putra;

yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A dan B milik Tersangka atas nama **PUTRA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Dusun VI Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kesalah satu tangkahan kayu yang terletak di Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa dipanggil oleh seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berkata "mau kemana bang", Terdakwa menjawab " mau membeli barang (shabu)", lalu laki-laki tersebut berkata "ini ada", Terdakwa menjawab "ini aku beli empat puluh ribu", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tersebut, lalu Terdakwa kembali pulang menuju rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa menghisap/mengonsumsi Sebagian Narkotika jenis Shabu, setelah selesai mengonsumsi sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Narkotika jenis Shabu Terdakwa sisakan untuk Terdakwa konsumsi

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam harinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB, ketika Terdakwa berada didalam rumah disaat hendak mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan berserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batubara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa/ lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto sekira 1,04 (satu koma nol empat gram), 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman gelas;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 ayat (15) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak digunakan untuk terapi, sedangkan yang dimaksud

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan “Setiap” adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud “setiap” dalam perkara ini adalah Terdakwa **PUTRA** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB di Dusun VI Desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara karena tindak pidana Narkotika, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan sisa/lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto sekira 1,04 (satu koma nol empat gram), 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong yang terbuat dari bekas

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan minuman gelas, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kesalah satu tangkahan kayu yang terletak di Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa dipanggil oleh seseorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan berkata "mau kemana bang", Terdakwa menjawab " mau membeli barang (shabu)", lalu laki-laki tersebut berkata "ini ada", Terdakwa menjawab "ini aku beli empat puluh ribu", sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tersebut, lalu Terdakwa kembali pulang menuju rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa menghisap/mengonsumsi Sebagian Narkotika jenis Shabu, setelah selesai mengonsumsi sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Narkotika jenis Shabu Terdakwa sisakan untuk Terdakwa konsumsi pada malam harinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB, ketika Terdakwa berada didalam rumah disaat hendak mengonsumsi Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Batubara untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS4FC/III/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih;
- B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine atas nama Putra;

yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A dan B milik Tersangka atas nama **PUTRA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman serta pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan sisa/ lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto sekira 1,04 (satu koma nol empat gram), 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman gelas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan sisa/ lekatan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto sekira 1,04 (satu koma nol empat gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap Shabu/bong yang terbuat dari bekas kemasan minuman gelas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta,S.H dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta,S.H

Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan,SH

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)